

PUTUSAN

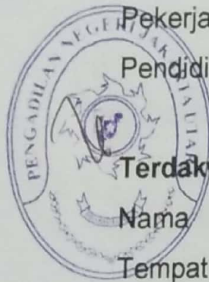
Nomor 819/Pid. Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana Pemilu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama	: ALIM SORI
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 10 Nopember 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Cipeucang II No. 34 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ketua PPK Koja
Pendidikan	: S.1



Terdakwa II

Nama	: DRS. DEDY SUGIARTO, MM.
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 07 April 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Alur Laut I No. 22 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: S.2

Terdakwa III

Nama	: HERI SUROYO
Tempat Lahir	: Solo
Umur / tanggal lahir	: 25 Maret 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Alamat : Jl. Alur Laut I No. 27A Rt. 002 Rw. 003 Kel.
Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : D3.

Terdakwa IV

Nama : **BAHRUDIN**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 25 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komplek UKA Blok AS No. 1A Rt. 013 Rw. 008
Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA



Terdakwa V

Nama : **HARDIAN SYAH**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 21 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Deli Lorong 27 No.23 Rt.005 Rw.008 Kel.
Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota PPK Koja
Pendidikan : S.1

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Radi Eno, SH.,MH,
advokat berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

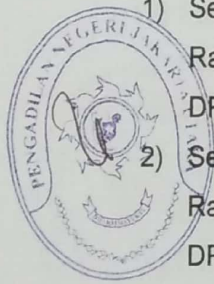
Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. Alim Sori, II. Drs. Dedy Sugiarto, MM, III. Heri Suroyo, IV. Bahrudin, V. Hardiansyah**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Kesatu pasal 532 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa : I. Alim Sori, II. Drs. Dedy Sugiarto, MM, III. Heri Suroyo, IV. Bahrudin, V. Hardiansyah**, berupa pidana **penjara selama 1 (Satu) Tahun** dengan perintah untuk ditahan.
3. Denda masing-masing **Rp 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah)** . dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan Penjara
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 2) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 3) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 4) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 5) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 6) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 7) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 8) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan



- Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 9) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 10) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 11) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 12) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 13) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
- 14) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
- 15) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 16) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
- 17) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 18) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 19) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;



20) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

(Dikembalikan kepada yang berhak saudara H ZULKARNAEN, S.PEL)

21) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

22) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

23) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

24) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

25) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

26) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

27) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

28) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

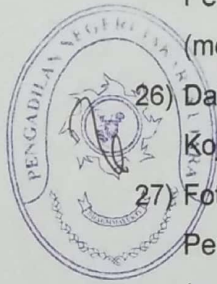
29) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

30) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

31) Fotocopy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara;

32) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;

33) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;



34) Fotocopy mocel DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan Kec. Koja, Jakarta Utara;

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK H IQBAL MAULA)

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa **terdakwa I ALIM SORI, terdakwa II DRS. DEDY SUGIARTO, MM., terdakwa III HERI SUROYO, terdakwa IV BAHRUDIN dan terdakwa V HARDIAN SYAH., TIDAK TERBUKTI** secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan pertama Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan jaksa masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4(empat) bulan kurungan
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat para terdakwa.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara pribadi yang pada pokoknya, Para Terdakwa menolak dan tidak melakukan apa yang didakwakan kepada para Terdakwa, untuk itu memohon agar para Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan ataupun Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi Pledoi Penasihat hukum/Para Terdakwa Penuntut Umum menolak pledoi penasehat hukum ataupun para Terdakwa dan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum para Terdakwa menanggapi dengan lisan dipersidangan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I ALIM SORI, terdakwa II DRS. DEDY SUGIARTO, MM., terdakwa III HERI SUROYO, terdakwa IV BAHRUDIN, dan terdakwa V HARDIAN SYAH masing-masing selaku petugas PPK Kecamatan Koja pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 03 Mei 2019 atau setidaknya pada bulan April 2019 s/d bulan Mei atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Sekretariat PPK Koja di Gor Balai Rakyat Jl. Balai Rakyat RT.001/004 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

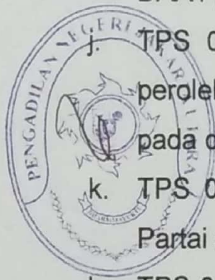
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Koja pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 yang dilaksanakan di Sekretariat PPK Koja di kantor Kecamatan Koja, Jl. Mangga no. 2 RT. 001/013, Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Koja;

Bahwa perbedaan angka perolehan suara dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat H. SULKARNAEN, S.PEL, MM., di Kecamatan Koja :

- a. TPS 061 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 namun pada data DAA1 perolehan suaranya 12 ;
- b. TPS 100 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 17, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 17 suara ;
- c. TPS 113 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 5, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM suaranya 0 namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara ;

- d. TPS 052 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 9 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- e. TPS 046 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 8 namun pada data DAA1 tertulis 2 suara ;
- f. TPS 048 Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 1 namun namun pada data DAA1 tertulis 0 dan suaranya pindah ke Partai ;
- g. TPS 172 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 11 namun pada data DAA1 tertulis 4 suara ;
- h. TPS 094 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 7 namun pada data DAA1 tertulis 1 suara ;
- i. TPS 094 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;
- j. TPS 088 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 3 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 1 suara ;
- k. TPS 024 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 6 namun pada data DAA1 tertulis 0 suara ;
- l. TPS 014 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 6, Partai sebanyak 0 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 0 suara, Partai 6 suara
- m. TPS 059 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 12, Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 2 suara, Partai 9 suara ;
- n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1 tertulis 5 suara ;
- o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- p. TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA1 tertulis 14 suara.

Bahwa perbedaan angka perolehan suara DAA-1 ada pengurangan suara Partai Gerindra yang tidak sesuai dengan form salina C1 dimaksud diantaranya

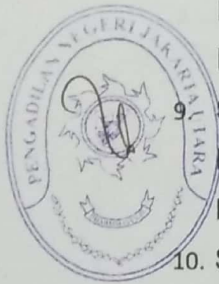


dari Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 5 dari Partai Gerindra M. IQBAL MAULA di Kecamatan Koja :

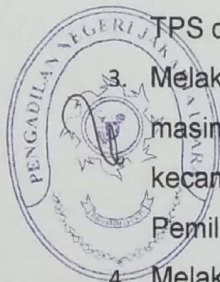
- a. TPS 025 Form salinan C1 22 suara di Form DAA-1 21 suara
 - b. TPS 044 Form salinan C1 10 suara di Form DAA-1 20 suara
 - c. TPS 089 Form salinan C1 24 suara di Form DAA-1 26 suara
 - d. TPS 025 Form salinan C1 35 suara di Form DAA-1 23 suara
 - e. TPS 052 Form salinan C1 102 suara di Form DAA-1 64 suara
 - f. TPS 094 Form salinan C1 36 suara di Form DAA-1 23 suara
 - g. TPS 046 Form salinan C1 42 suara di Form DAA-1 27 suara
 - h. TPS 111 Form salinan C1 41 suara di Form DAA-1 31 suara
 - i. TPS 059 Form salinan C1 46 suara di Form DAA-1 23 suara
 - j. TPS 063 Form salinan C1 136 suara di Form DAA-1 80 suara
 - k. TPS 040 Form salinan C1 61 suara di Form DAA-1 63 suara
 - l. TPS 094 Form salinan C1 75 suara di Form DAA-1 0 suara
 - m. TPS 109 Form salinan C1 34 suara di Form DAA-1 0 suara
 - n. TPS 170 Form salinan C1 29 suara di Form DAA-1 19 suara
 - o. TPS 039 Form salinan C1 60 suara di Form DAA-1 50 suara
 - p. TPS 064 Form salinan C1 67 suara di Form DAA-1 57 suara
 - q. TPS 068 Form salinan C1 37 suara di Form DAA-1 21 suara
 - r. TPS 108 Form salinan C1 25 suara di Form DAA-1 15 suara
 - s. TPS 121 Form salinan C1 39 suara di Form DAA-1 33 suara
 - t. TPS 149 Form salinan C1 50 suara di Form DAA-1 30 suara
- Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, namun waktu tersebut telah mundur dari yang telah ditentukan. Adapun anggota PPK Koja :
1. ALIM SORI (Ketua, Divisi Penghitungan Suara) ;
 2. DEDY SUGIARTO (Anggota, Divisi Sosialisasi Adhok) ;
 3. HARDIAN SYAH (Anggota, Divisi Pendataan Data Pemilih) ;
 4. HERI SUROYO (Anggota, Divisi Logistik) ; dan
 5. BAHRUDIN (Anggota, Divisi Kampanye).
- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara telah menerima :
1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;

3. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
6. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
8. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
12. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
14. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD



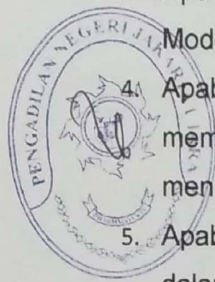
- Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
 17. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 20. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :
1. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan ;
 2. Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
 3. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
 4. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
 5. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;
 6. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
 7. Membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
 8. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta softfilenya ;



9. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan ;
10. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk penyelesaian Keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data kepada PPK langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih data rekapitulasi dengan formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu ;
2. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada Form Model DAA1.Plano/DAA1 sesuai jenis Pemilu ;
3. Apabila keberatan tidak diterima, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU ;

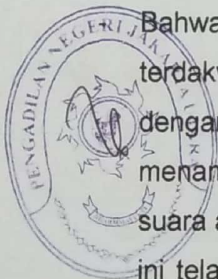


4. Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan ;

5. Apabila Panwaslu Kecamatan tidak hadir, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU.

- Bahwa terkait perbedaan tersebut dikarenakan Form C1 tersebut didapat dari KPPS. Tindakan yang seharusnya diambil oleh para terdakwa selaku petugas PPK adalah dengan membuka plano atau dengan menghitung suara ulang disaksikan oleh seluruh saksi baik dari saksi Partai ataupun dari saksi Caleg. Kemungkinan data yang diberikan oleh Caleg tersebut masih data yang lama dan belum diperbaharui. selanjutnya DAA1 diinput ke Komputer yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwas, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan peraturan perundangan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban para terdakwa selaku PPK dengan tidak menindaklanjuti atau melakukan prosedur-prosedur untuk penyelesaian perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Bahwa para terdakwa selaku PPK Kecamatan Koja rekapitulasi ditingkat PPK dokumen yang sebagai dasar penghitungan adalah blanko C1

hologram yang dibuat oleh KPPS di masing-masing TPS yang dikumpulkan di PPS Kelurahan, sedangkan dalam pelaksanaannya petugas rekapitulasi PPK Koja yang dibantu oleh PPS Kelurahan masing-masing yang diikuti oleh anggota Panwaslu Kecamatan dan saksi-saksi disetiap partai, disetiap pelaksanaan penghitungan masing-masing memiliki atau memegang dokumen salinan C1 untuk kemudian dicocokkan masing-masing. Kemudian PPK Kecamatan Koja mengaku mendapatkan kendala adalah adanya perbedaan penulisan angka di salinan C1 oleh KPPS baik yang ada di PPK ataupun salinan yang dipegang oleh Panwas dan saksi-saksi, dimana penyelesaiannya adalah kembali mencocokkan dokumen yang kami pegang dengan dokumen C1 Plano yang ada disetiap TPS, setelah di cocokkan dan disetujui bersama antara pihak yang menyaksikan kemudian disahkan untuk selanjutnya dimasukan kedalam hasil rekapitulasi. Kemudian mengenai perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud hal tersebut adalah merupakan kesalahan input data dan hal tersebut merupakan tanggungjawab PPK Kecamatan Koja karena saat PPK Kecamatan Koja melakukan rapat pleno data rekapitulasi perolehan suara belum dilakukan sinkronisasi.



- Bahwa mengenai perbuahan peroleh suara tersebut terjadi karena para terdakwa selaku PPK Kecamatan telah melakukan kegiatan transaksional dengan beberapa Caleg pada dapil 2, terkait pengkondisian suara, menambahkan suara, migrasi suara antar Caleg maupun pengurangan suara atau agar suara dijaga sehingga tidak diganggu. Dalam pengkondisian ini telah direncanakan pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPK dan saat input DAA 1 dan selanjutnya DA 1. Transaksi ini disepakati oleh para Caleg atau diwakili timses maupun PPK, baik perwakilan PPK maupun secara keseluruhan bertemu atau bertransaksi dengan para Caleg tersebut. Kemudian dalam melakukan rapat pleno tersebut PPK melakukan proses pleno dengan tidak terbuka, dan tidak ada catatan khusus terkait perubahan suara ataupun protes para saksi Partai maupun Panwascam sebagai bukti autentik bahwa perubahan tersebut sah dan dibenarkan secara hukum.
- Bahwa para terdakwa selaku PPK dalam melakukan pleno dilakukan hingga melewati waktu yang ditentukan, kemudian dalam melakukan entry data baik DAA1 untuk rekap per kelurahan maupun DA 1 per kecamatan yang akan dikirim ke KPU yang akan dijadikan bahan penetapan dilakukan tidak sesuai SOP. Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses pleno dilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelum

pencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, para terdakwa dengan peranan masing-masing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.

- Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara pleno penghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atau suaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data elektronik maupun berupa Berita Acara Resmi. Selanjutnya saat proses pengumuman hasil suara semua Dapil disampaikan khususnya Dapil 2 yang meliputi Koja dan Cilincing serta Kelapa Gading oleh KPU yang mana dalam pengumuman dan penetapan ini pelapor diketahui banyak suaranya yang hilang dan berubah sehingga pelapor sebagai saksi korban dengan bukti C1 asli menyesuaikan dengan data DAA1 atau disertifikat yang ternyata hasilnya berbeda, sehingga kemudian saksi korban yaitu SULKARNAEN, S.PEL, MM., dan saksi IQBAL MAULANA melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP.

Atau

KEDUA :

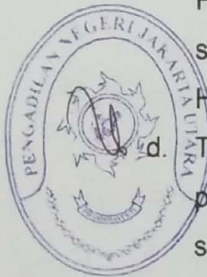
Bahwa mereka terdakwa I ALIM SORI, terdakwa II DRS. DEDY SUGIARTO, MM., terdakwa III HERI SUROYO, terdakwa IV BAHRUDIN, dan terdakwa V HARDIAN SYAH masing-masing selaku petugas PPK Kecamatan Koja pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 03 Mei 2019 atau setidaknya pada bulan April 2019 s/d bulan Mei atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Sekretariat PPK Koja di Gor Balai Rakyat Jl. Balai Rakyat RT.001/004 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan / atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Koja pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 yang dilaksanakan di Sekretariat PPK Koja di kantor Kecamatan Koja, Jl.

Mangga no. 2 RT. 001/013, Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Koja.

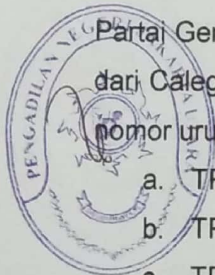
Bahwa perbedaan angka perolehan suara dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat H. SULKARNAEN, S.PEL, MM., di Kecamatan Koja :

- a. TPS 061 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 namun pada data DAA1 perolehan suaranya 12 ;
- b. TPS 100 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 17, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 17 suara ;
- c. TPS 113 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 5, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM suaranya 0 namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara ;
- d. TPS 052 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 9 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- e. TPS 046 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 8 namun pada data DAA1 tertulis 2 suara ;
- f. TPS 048 Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 1 namun namun pada data DAA1 tertulis 0 dan suaranya pindah ke Partai ;
- g. TPS 172 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 11 namun pada data DAA1 tertulis 4 suara ;
- h. TPS 094 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 7 namun pada data DAA1 tertulis 1 suara ;
- i. TPS 094 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;



- j. TPS 088 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 3 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 1 suara ;
- k. TPS 024 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 6 namun pada data DAA1 tertulis 0 suara ;
- l. TPS 014 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 6, Partai sebanyak 0 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 0 suara, Partai 6 suara;
- m. TPS 059 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 12, Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 2 suara, Partai 9 suara ;
- n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1 tertulis 5 suara ;
- o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- p. TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA1 tertulis 14 suara.

Bahwa perbedaan angka perolehan suara DAA-1 ada pengurangan suara Partai Gerindra yang tidak sesuai dengan form salina C1 dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 5 dari Partai Gerindra M. IQBAL MAULA di Kecamatan Koja :



- a. TPS 025 Form salinan C1 22 suara di Form DAA-1 21 suara
- b. TPS 044 Form salinan C1 10 suara di Form DAA-1 20 suara
- c. TPS 089 Form salinan C1 24 suara di Form DAA-1 26 suara
- d. TPS 025 Form salinan C1 35 suara di Form DAA-1 23 suara
- e. TPS 052 Form salinan C1 102 suara di Form DAA-1 64 suara
- f. TPS 094 Form salinan C1 36 suara di Form DAA-1 23 suara
- g. TPS 046 Form salinan C1 42 suara di Form DAA-1 27 suara
- h. TPS 111 Form salinan C1 41 suara di Form DAA-1 31 suara
- i. TPS 059 Form salinan C1 46 suara di Form DAA-1 23 suara
- j. TPS 063 Form salinan C1 136 suara di Form DAA-1 80 suara
- k. TPS 040 Form salinan C1 61 suara di Form DAA-1 63 suara
- l. TPS 094 Form salinan C1 75 suara di Form DAA-1 0 suara
- m. TPS 109 Form salinan C1 34 suara di Form DAA-1 0 suara
- n. TPS 170 Form salinan C1 29 suara di Form DAA-1 19 suara
- o. TPS 039 Form salinan C1 60 suara di Form DAA-1 50 suara

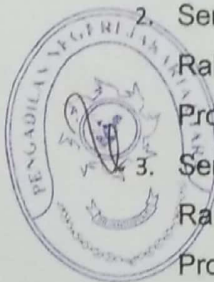
- p. TPS 064 Form salinan C1 67 suara di Form DAA-1 57 suara
- q. TPS 068 Form salinan C1 37 suara di Form DAA-1 21 suara
- r. TPS 108 Form salinan C1 25 suara di Form DAA-1 15 suara
- s. TPS 121 Form salinan C1 39 suara di Form DAA-1 33 suara
- t. TPS 149 Form salinan C1 50 suara di Form DAA-1 30 suara

Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, namun waktu tersebut telah mundur dari yang telah ditentukan. Adapun anggota PPK Koja :

- 1. ALIM SORI (Ketua, Divisi Penghitungan Suara) ;
- 2. DEDY SUGIARTO (Anggota, Divisi Sosialisasi Adhok) ;
- 3. HARDIAN SYAH (Anggota, Divisi Pendataan Data Pemilih) ;
- 4. HERI SUROYO (Anggota, Divisi Logistik) ; dan
- 5. BHRUDIN (Anggota, Divisi Kampanye).

Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara telah menerima :

- 1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 3. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 6. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 8. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD



- Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
12. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
14. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
17. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
20. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :
12. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan ;
13. Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh

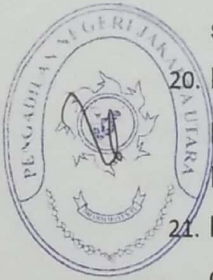


TPS di wilayah kerjanya ;

14. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
15. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
16. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;
17. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
18. Membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
19. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta softfilenya ;
20. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan ;
21. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan;
22. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk penyelesaian Keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data kepada PPK langkah-langkahnya sebagai berikut :

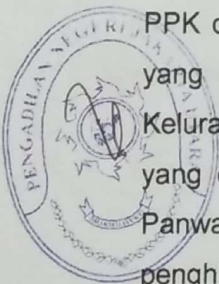
1. Menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih data rekapitulasi dengan formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu ;
2. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada Form Model DAA1.Plano/DAA1 sesuai jenis Pemilu ;
3. Apabila keberatan tidak diterima, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU ;



4. Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan ;
5. Apabila Panwaslu Kecamatan tidak hadir, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU.

Bahwa terkait perbedaan tersebut dikarenakan Form C1 tersebut didapat dari KPPS. Tindakan yang seharusnya diambil oleh para terdakwa selaku petugas PPK adalah dengan membuka plano atau dengan menghitung suara ulang disaksikan oleh seluruh saksi baik dari saksi Partai ataupun dari saksi Caleg. Kemungkinan data yang diberikan oleh Caleg tersebut masih data yang lama dan belum diperbaharui. selanjutnya DAA1 diinput ke Komputer yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwas, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan peraturan perundangan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban para terdakwa selaku PPK dengan tidak menindaklanjuti atau melakukan prosedur-prosedur untuk penyelesaian perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa para terdakwa selaku PPK Kecamatan Koja rekapitulasi ditingkat PPK dokumen yang sebagai dasar penghitungan adalah blanko C1 hologram yang dibuat oleh KPPS di masing-masing TPS yang dikumpulkan di PPS Kelurahan, sedangkan dalam pelaksanaannya petugas rekapitulasi PPK Koja yang dibantu oleh PPS Kelurahan masing-masing yang diikuti oleh anggota Panwaslu Kecamatan dan saksi-saksi di setiap partai, di setiap pelaksanaan penghitungan masing-masing memiliki atau memegang dokumen salinan C1 untuk kemudian dicocokkan masing-masing. Kemudian PPK Kecamatan Koja mengaku mendapatkan kendala adalah adanya perbedaan penulisan angka di salinan C1 oleh KPPS baik yang ada di PPK ataupun salinan yang dipegang oleh Panwas dan saksi-saksi, dimana penyelesaiannya adalah kembali mencocokkan dokumen yang kami pegang dengan dokumen C1 Plano yang ada di setiap TPS, setelah di cocokkan dan disetujui bersama antara pihak yang menyaksikan kemudian disahkan untuk selanjutnya dimasukkan kedalam hasil rekapitulasi. Kemudian mengenai perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud hal tersebut adalah merupakan kesalahan input data dan hal tersebut merupakan tanggungjawab PPK Kecamatan Koja karena saat PPK Kecamatan Koja melakukan rapat pleno data rekapitulasi perolehan suara belum dilakukan sinkronisasi.



Bahwa mengenai perbuahan peroleh suara tersebut terjadi karena para terdakwa selaku PPK Kecamatan telah melakukan kegiatan transaksional dengan beberapa Caleg pada dapil 2, terkait pengkondisian suara, menambahkan suara, migrasi suara antar Caleg maupun pengurangan suara atau agar suara dijaga sehingga tidak diganggu. Dalam pengkondisian ini telah direncanakan pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPK dan saat input DAA 1 dan selanjutnya DA 1. Transaksi ini disepakati oleh para Caleg atau diwakili timses maupun PPK, baik perwakilan PPK maupun secara keseluruhan bertemu atau bertransaksi dengan para Caleg tersebut. Kemudian dalam melakukan rapat pleno tersebut PPK melakukan proses pleno dengan tidak terbuka, dan tidak ada catatan khusus terkait perubahan suara ataupun protes para saksi Partai maupun Panwascam sebagai bukti autentik bahwa perubahan tersebut sah dan dibenarkan secara hukum.

Bahwa para terdakwa selaku PPK dalam melakukan pleno dilakukan hingga melewati waktu yang ditentukan, kemudian dalam melakukan entry data baik DAA1 untuk rekap per kelurahan maupun DA 1 per kecamatan yang akan dikirim ke KPU yang akan dijadikan bahan penetapan dilakukan tidak sesuai SOP. Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses pleno dilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelum pencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, para terdakwa dengan peranan masing-masing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.

Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara pleno penghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atau suaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data eletronik maupun berupa Berita Acara Resmi. Selanjutnya saat proses pengumuman hasil suara semua Dapil disampaikan khususnya Dapil 2 yang meliputi Koja dan Cilincing serta Kelapa Gading oleh KPU yang mana dalam pengumuman dan penetapan ini pelapor diketahui banyak suaranya yang hilang dan berubah sehingga pelapor sebagai saksi korban dengan bukti C1 asli menyesuaikan dengan data DAA1 atau disertifikat yang ternyata hasilnya berbeda, sehingga kemudian saksi korban yaitu SULKARNAEN, S.PEL, MM., dan saksi IQBAL MAULANA melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 505 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

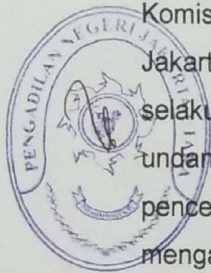
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal Selasa tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa : 1. Alim Sori, 2. Drs. Dedy Sugiarto, MM, 3. Hery Suroyo, 4. Bahrudin, 5. Hardiansyah.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor. 819/Pid.Sus/2019./PN.Jkt Utr, atas nama para Terdakwa : 1. Alim Sori, 2. Drs. Dedy Sugiarto, MM, 3. Hery Suroyo, 4. Bahrudin, 5. Hardiansyah, tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINUS BENNY SABDO NUGROHO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AGUSTINUS BENNY SABDO NUGROHO adalah Komisioner Bawaslu yang ditugaskan di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, jabatan saksi AGUSTINUS BENNY SABDO NUGROHO selaku Koordinator Divisi Penindakan, yang diberikan mandat oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan pasal 102, pasal 103, pasal 104;
- Bahwa saksi telah melaporkan mengenai adanya pengaduan dari Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat yang kemudian diregistrasi nomor : 007 / LP / PL / Kota Jakarta Utara / 12.05 / V / 2019, tanggal 15 Mei 2019 dan laporan pengaduan dari M. IQBAL MAULA Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 nomor urut 5 Partai Gerindra yang kemudian diregistrasi nomor : 006 / LP / PL / Kota Jakarta Utara / 12.05 / V / 2019, tanggal 13 Mei 2019, dimana melaporkan adanya dugaan kecurangan berupa penghilangan perolehan suara ditingkat PPK, khususnya di PPK Koja dan PPK Cilincing pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 (masa rekapitulasi di PPK) di dapil 2



(Cilincing, Koja, Kelapa Gading) Jakarta Utara yang diduga dilakukan para terdakwa selaku Anggota PPK Koja yaitu : 1. ALIM SORI (Ketua, Divisi Penghitungan Suara), 2. DEDY SUGIARTO (Anggota, Divisi Sosialisasi Adhok), 3. HARDIAN SYAH (Anggota, Divisi Pendataan Data Pemilih), 4. HERI SUROYO (Anggota, Divisi Logistik) dan 5. BAHURUDIN (Anggota, Divisi Kampanye).

- Bahwa tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 masuk dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK pada Pemilu tahun 2019, namun waktu tersebut telah mundur dari yang telah ditentukan.
- Bahwa saksi menerima pengaduan dari H SULKARNAEN, S.PEL, MM Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat dan M. IQBAL MAULA Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 nomor urut 5 dari Partai Gerindra terkait dengan dugaan penghilangan atau penggantian atau perubahan angka perolehan suara dimana data yang kami terima dari pengadu tersebut diantaranya :

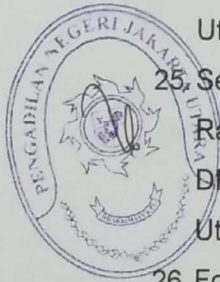
1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara
2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
3. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
6. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara
7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;



8. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
12. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
14. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
17. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;



19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
20. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
21. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 034 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa gading, Jakarta Utara ;
22. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa gading, Jakarta Utara ;
23. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa gading, Jakarta Utara ;
24. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
25. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
26. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
27. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
28. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
29. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
30. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;



31. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
32. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
33. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
34. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
35. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
36. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
37. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
38. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
39. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
40. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
41. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
42. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
43. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;



44. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;

45. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

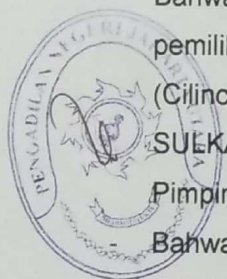
- Bahwa terkait keterangan suara tersebut baik karena ada kesalahan penghitungan atau dibukanya kotak suara tidak ada catatan khusus yang dibuat oleh PPK sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang KPU;

Atas Keterangan saksi Para Terdakwa menanggapi :

- Para Terdakwa Keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan Para terdakwa mengurangi dan menambahkan suara caleg tertentu di saat rekaputulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Koja karena saksi tidak pernah mengikuti langsung rekapitulasi;

2. Saksi H. SULKARNAEN, S.PEL. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

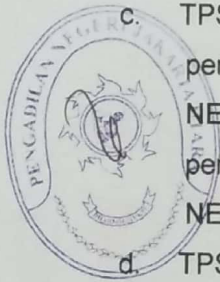
- Bahwa saksi dengan pemilu tahun 2019 sekarang ini adalah sebagai pemilih, yang juga terdaftar sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat, saksi H. SULKARNAEN juga sebagai pengurus Partai atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Jakarta Utara dari Partai demokrat.



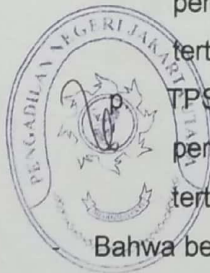
- Bahwa saksi telah mengadukan perkara ini ke Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh team Sentra Gakkumdu sebagai laporan pengaduan dimana ada dugaan kecurangan yang Saksi alami dengan hilangnya atau telah berkurang atau telah berubahnya perolehan suara Saksi di beberapa TPS di Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) untuk di rekapitulasi tingkat Kecamatan, selain itu juga ada suara partai yang diketahui berkurang.
- Bahwa saksi ketemuan adanya perbedaan tulisan perolehan suara dari salinan C1 yang dibuat oleh KPPS dengan salinan DAA1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK khususnya di PPK PPK Koja.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah melakukan pengecekan langsung dari salinan C1 yang dikumpulkan oleh saksi-saksi kami di TPS yang dibandingkan dengan salinan DAA1 yang dibuat oleh pihak PPK, kemudian pihak DPC pada pemilu tahun 2019 sekarang ini memerintahkan pihak PAC Partai Demokrat untuk mengumpulkan salinan C1 yang didapat dari tiap TPS, yang selanjutnya setelah

dikumpulkan salinan C1 tersebut diserahkan kepada DPC oleh setiap pengurus PAC, ditemukan kejanggalan setelah kemudian kami mendapat salinan DAA1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK setelah dicocokkan ada perbedaan penulisan perolehan suara.

- Bahwa saksi kemudian dilakukan pencocokan kembali antara salinan C1 dengan salinan DAA1 tersebut untuk wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara terdapat temuan temuan, yaitu :
 - a. TPS 061 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 namun pada data DAA1 perolehan suaranya 12,
 - b. TPS 100 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 17, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 17 suara ;
 - c. TPS 113 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 5, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM suaranya 0 namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara ;
 - d. TPS 052 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 9 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
 - e. TPS 046 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 8 namun pada data DAA1 tertulis 2 suara ;
 - f. TPS 048 Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 1 namun namun pada data DAA1 tertulis 0 dan suaranya pindah ke Partai ;
 - g. TPS 172 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 11 namun pada data DAA1 tertulis 4 suara ;
 - h. TPS 094 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 7 namun pada data DAA1 tertulis 1 suara ;
 - i. TPS 094 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;



- j. TPS 088 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 3 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 1 suara ;
- k. TPS 024 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 6 namun pada data DAA1 tertulis 0 suara ;
- l. TPS 014 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 6, Partai sebanyak 0 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 0 suara, Partai 6 suara
- m. TPS 059 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 12, Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 2 suara, Partai 9 suara ;
- n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1 tertulis 5 suara ;
- o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- p. TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA1 tertulis 14 suara;

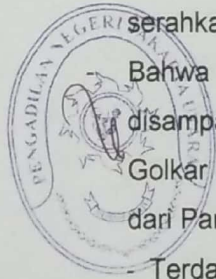


Bahwa benar saksi sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 1 Dapil 2 Partai Demokrat) merasa dirugikan dan suara Partai demokrat sedangkan yang diuntungkan adalah Hj. NENENG HASANAH SiP, MM Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 2 Dapil 2 Partai Demokrat;

- Bahwa saksi baru setelah selesai penghitungan ditingkat Kecamatan, dimana kami ketika itu mendapatkan salinan DAA1 dari PPK setelah dibandingkan dengan salinan C1 yang kami kumpulkan dari setiap saksi yang ada di TPS kemudian baru kami ketahui adanya perbedaan perolehan suara.
- Bahwa data yang diperlihatkan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Polri sesuai dengan data yang ada di PPK Koja, yang bertanggung jawab atas temuan dugaan tindak pidana pemilu tersebut adalah Ketua PPK Kecamatan Koja yaitu Sdr. ALIM SORI, adapun dasar saksi MUHAMAD AMIN mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas yang bertanggung jawab atas temuan hilangnya atau berubahnya berita acara

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah Ketua PPK Kecamatan Koja yaitu Sdr. ALIM SORI karen;

- Bahwa saksi MUHAMAD AMIN sebagai utusan dari Sdr. ABDUL HAFID selaku Caleg Partai Demokrat Nomor 6 Dapil 2 Jakarta Utara, pernah menerima uang dari Sdr. ABDUL HAFID sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ketua PPK Kecamatan Koja yaitu Sdr. ALIM SORI.
- Bahwa saksi MUHAMAD AMIN bersama dengan Sdr. ABDUL HAFID menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ALIM SORI agar dibantu untuk mengamankan hasil suara Sdr. H. SULKARNAIN selaku Caleg DPRD DKI No. 1 Partai Demokrat Dapil 2;
- Bahwa saksi MUHAMAD AMIN menyerahkan uang tersebut secara cash / tunai sekitar tanggal 29 April 2019 pukul 13.30 WIB di GOR Koja, Jakarta Utara, saksi yang melihat saat saksi MUHAMAD AMIN menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. ALIM SORI adalah Sdr. ABDUL HAFID dimana Sdr. ALIM SORI menerima uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saksi MUHAMAD AMIN serahkan tersebut.



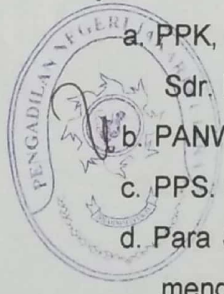
- Bahwa benar saksi MUHAMAD AMIN mendapatkan informasi yang disampaikan secara lisan oleh Sdr. FAIZAL selaku Pengurus Partai Golkar dan Sdr. WARSITO selaku Tim Sukses Sdr. MUHAMAD IKBAL dari Partai Gerindra bahwa :
- Terdapat transaksi penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dari Sdr. H. ENDANG selaku Tim Sukses CAPT. SUBANDI selaku Caleg Partai NASDEM Nomor 1 Dapil 2 Jakarta kepada Sdr. ALIM SORI (namun saksi MUHAMAD AMIN tidak mengetahui kapan dan dimana penyerahan uang tersebut).
 - Terdapat transaksi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. KEVIN selaku Caleg Partai Nasdem Dapil 2 Jakarta kepada Sdr. ALIM SORI (namun saksi MUHAMAD AMIN tidak mengetahui kapan dan dimana penyerahan uang tersebut).
 - Bahwa benar dengan adanya transaksi penyerahan uang tersebut kepada Sdr. ALIM SORI menyebabkan adanya perubahan hasil suara para Caleg diantaranya ditemukannya perbedaan hasil suara yang tertulis di Salinan C1 dengan hasil suara yang tertulis di DAA-1 dari para Caleg, pada DAA-1 dan bergesernya hasil suara para Caleg.

Atas Keterangan saksi para Terdakwa menanggapi;

- Tidak benar para Terdakwa menerima uang;
- Keterangan saksi yang mengatakan Para terdakwa dengan sengaja mengurangi dan menambahkan suara caleg tertentu di saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Koja adalah tidak benar oleh karena saksi tidak pernah mengikuti langsung rekapitulasi;

3. **SONNY.** dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah Ketua PANWAS Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang di berikan mandat oleh undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU, sebagaimana di atur dalam Pasal 105, 106, dan 107,
- Bahwa benar saksi berada di GOR Balai Rakyat Koja (lokasi Rekapitulasi PPK Koja), Jakarta Utara Pada tanggal 18 April 2019 – 11 Mei 2019 dalam rangka pengawas acara rekapitulasi perhitungan hasil suara tingkat Kecamatan Koja dari TPS-TPS yang berada di kecamatan Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam acara rekapitulasi perhitungan hasil suara tingkat Kecamatan Koja dari TPS-TPS yang berada di Kecamatan Koja, Jakarta Utara antara lain:



a. PPK, Yaitu Sdr. ALIM SORI (Ketua PPK), Sdr. HERRI SUROYO, Sdr. BAHRUDIN, Sdr. HARDIANSYAH dan Sdr. DEDI;

b. PANWAS Kecamatan Koja Jakarta Utara;

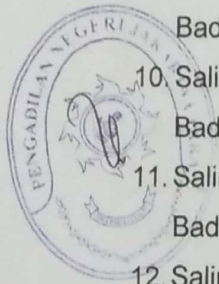
c. PPS. (Ketua dan Anggota);

d. Para Saksi dari 16 (enam belas) partai, namun saya tidak semua mengenalnya.

e. PANWAS masing-masing kelurahan di koja, Jakarta Utara.

- Bahwa saksi tidak dikonformasi Bawaslu Kota Jakarta Utara Untuk klarifikasi atas adanya pengaduan dari caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat yang kemudian di registrasi:007/LP/PL/Kota Jakarta Utara /12.05/V/2019, tanggal 15 mei dan laporan pengaduan dari M. Iqbal Maulana Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor urut 5 partai Gerindra yang kemudian diregistrasi nomor:006/LP/PL/Kota Jakarta Utara, tanggal 13 mei 2019.
- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, saksi tidak membawa data saksi atas TPS-TPS salinan C1 asli dan Salinan C1 hasil fotot Coppyan, di antaranya:

1. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 061 Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 2. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 061 Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 3. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 059 Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 4. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 050 Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 5. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 062 Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 6. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 063 Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 7. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 100 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 8. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 113 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 9. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 052 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 10. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 046 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 11. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 094 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 12. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 048 Kelurahan Koja, Koja, Jakarta Utara;
 13. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 172 Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 14. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 194 Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 15. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 88 Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 16. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 024 Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 17. Salinan Model C1 DPRD Provinsi untul TPS 014 Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa dalam tahapan rekapitulasi pemilu di tingkat PPK Koja sering ada perdebatan antar saksi karna perbedaan isi salinan C1 yang di pegang SAKSI, PANWAS KECAMATAN, dan PPK sehingga saksi



merekomendasi membuka C1 PLANO, bahkan hingga harus menghitung ulang.

- Bahwa dalam tahapan rekapitulasi pemilu di tingkat PPK Koja pada beberapa TPS ada perdebatan antar saksi karena perbedaan isi salinan C1 yang di pegang SAKSI, PANWAS KECAMATAN, dan PPK sehingga saksi merekomendasi membuka C1 PLANO, dan ketika para saksi sudah menyetujui menggunakan hasil yang tertera pada C1 Plano maka otomatis yang di gunakan dalam DAA1 bukan lagi hasil yang ada di salinan C1 tapi yang ada di C1 Plano.
- Bahwa dalam tahapan rekapitulasi pemilu di tingkat PPK Koja pada beberapa TPS ada perdebatan antar saksi karena perbedaan isi salinan C1 yang di pegang SAKSI-SAKSI, PANWAS KECAMATAN atau PPK sehingga saksi merekomendasi menghitung ulang kertas suara, maka secara otomatis yang di gunakan dalam DAA1 bukan lagi hasil yang ada di salinan C1 yang di pegang masing-masing saksi, yang dipegang PANWAS atau PPK tapi hasil dari hitung ulang itu.
- Bahwa salinan C1 yang di pegang para saksi partai, Panwascam atau PPK sudah pasti ada yang berbeda jika dilakukan perubahan dengan tahapan buka Plano atau hingga hitung ulang.
- Bahwa benar pada Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Koja terbuka dan bisa di saksikan oleh banyak orang, hanya saja yang memiliki mandat saksi yang bisa berbicara dan melakukan keberatan.

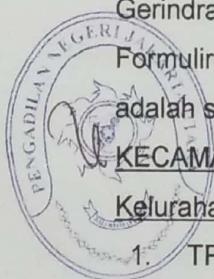
Para terdakwa tidak keberatan dengan kesaksian saksi;

4. Saksi WARSITO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Wakil Ketua pemenang Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Nomor Urut 5 atas nama Sdr. IQBAL MAULA dari partai Gerindra, menemukan adanya perubahan perolehan hasil suara partai Gerindra yang tertulis pada Formulir Salinan C1 berbeda dengan Formulir DAA-1 dan dari Formulir DA-1 ke DB 1 berbeda dengan data pemilih ditingkat Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Cilincing, Koja dan Kelapa Gading, dimana adanya indikasi penggelembungan suara oleh salah satu partai di 3 Kecamatan.
- Bahwa benar kejadian tersebut diatas terjadi pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019, berlokasi di Kantor Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, dan Kantor KPU

Kota Jakarta Utara.

- Bahwa adanya perubahan perolehan hasil suara partai Gerindra yang tertulis pada Formulir Salinan C1 berbeda dengan Formulir DAA-1 dan dari Formulir DA-1 ke DB 1 berbeda dengan data pemilih ditingkat Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Cilincing, Koja dan Kelapa Gading, dimana pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 telah diadakannya rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Kecamatan Cilincing, Koja dan Kelapa Gading dan berdasarkan data yang didapat dari anggota PPK bahwa suara caleg dan suara partai Gerindra ada perbedaan suara antara Formulir C1 salinan disandingkan dengan form DAA-1 di 3 kecamatan masing-masing Kecamatan Cilincing, Koja dan Kelapa Gading.
- Bahwa ada perubahan suara partai Gerindra yang signifikan dari salah satu partai di pemilu 2019, yang diindikasikan sebagai penggelembungan suara di Kecamatan Cilincing, Koja dan Kelapa Gading.
- Bahwa bentuk temuan data perubahan perolehan hasil suara partai Gerindra yang tertulis pada Formulir Salinan C1 berbeda dengan Formulir DAA-1 dan dari Formulir DA-1 ke DB 1 di Kecamatan Koja adalah sebagai berikut:



KECAMATAN KOJA :

Kelurahan Koja :

1. TPS 025 pada salinan C1 22 suara di DAA-1 21 suara
2. TPS 044 pada salinan C1 10 suara di DAA-1 20 suara
3. TPS 089 pada salinan C1 24 suara di DAA-1 26 suara

Kelurahan Rawabadak Selatan :

- a. TPS 025 pada salinan C1 35 suara di DAA-1 23 suara
- b. TPS 052 pada salinan C1 102 suara di DAA-1 64 suara
- c. TPS 094 pada salinan C1 36 suara di DAA-1 23 suara
- d. TPS 046 pada salinan C1 42 suara di DAA-1 27 suara
- e. TPS 111 pada salinan C1 41 suara di DAA-1 31 suara

Kelurahan Tugu Selatan :

- a. TPS 059 pada salinan C1 46 suara di DAA-1 55 suara
- b. TPS 063 pada salinan C1 136 suara di DAA-1 80 suara
- c. TPS 040 pada salinan C1 61 suara di DAA-1 63 suara

Kelurahan Lagoa :

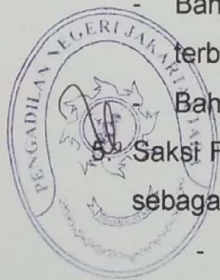
- a. TPS 094 pada salinan C1 75 suara di DAA-1 0 suara
- b. TPS 109 pada salinan C1 34 suara di DAA-1 0 suara

Kelurahan Tugu Selatan :

- a. TPS 170 pada salinan C1 29 suara di DAA-1 19 suara
 - b. TPS 039 pada salinan C1 60 suara di DAA-1 50 suara
 - c. TPS 064 pada salinan C1 67 suara di DAA-1 57 suara
 - d. TPS 068 pada salinan C1 37 suara di DAA-1 21 suara
 - e. TPS 108 pada salinan C1 25 suara di DAA-1 15 suara
 - f. TPS 121 pada salinan C1 39 suara di DAA-1 33 suara
 - g. TPS 149 pada salinan C1 50 suara di DAA-1 30 suara
- Bahwa saksi WARSITO mendapatkan data tersebut dari rekapan salinan C1 dan DAA-1 dari anggota PPK kecamatan Koja, Cilincing dan Kelapa Gading, dan data-data tersebut berbentuk fotocopy, dimana kami dari Partai Gerindra tidak ada saksi yang bermandat di masing-masing TPS di wilayah Kecamatan Koja, Cilincing dan Kelapa Gading.
 - Bahwa data-data tersebut berupa dokumen yang telah serahkan kepada petugas pemeriksa saat ini berupa fotocopy dokumen Formulir salinan C1 dan fotocopy DAA-1 DPRD Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kecamatan Koja, Cilincing dan Kelapa Gading.

Atas keterangan saksi para terdakwa menanggapi :

- Bahwa tidak benar perhitungan suara dilakukan tertutup melainkan terbuka;



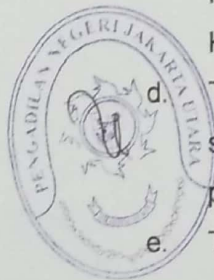
Bahwa saksi tidak pernah terlihat diruangan perhitungan suara

5. Saksi FIAN BUDIANTO, keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Staf dari Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, juga sebagai Tim Pemenangan dari Sdr. H. SULKARNAIN selaku DPRD Dapil 2 nomor Urut 1 Jakarta Utara dari partai Demokrat.
- Bahwa benar telah ada perubahan perolehan hasil suara partai yang tertulis di salinan C1 berbeda dengan form DAA-1 dan dari form DA-1 ke DB 1 berbeda untuk data pemilih untuk wilayah Kecamatan Cilincing, Koja dan Kelapa Gading atas Dapil 2 nomor urut 1 partai Demokrat atas nama Sdr. H. SULKARNAIN, SPL, MM adalah berupa dokumen rekapan salinan C1 di TPS wilayah Koja dan copy Form DAA-1 DPRD Provinsi di wilayah kecamatan Koja.
- Bahwa benar adapun temuan tersebut dengan data yang saksi punya di kecamatan Koja dengan rincian :

Kec. Koja, Jakarta Utara :

- a. TPS 061 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 namun pada data DAA1 perolehan suaranya 12 ;
- b. TPS 100 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 17, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 17 suara ;
- c. TPS 113 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 5, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM suaranya 0 namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara ;
- d. TPS 052 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 9 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- e. TPS 046 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 8 namun pada data DAA1 tertulis 2 suara ;
- f. TPS 048 Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 1 namun namun pada data DAA1 tertulis 0 dan suaranya pindah ke Partai ;
- g. TPS 172 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 11 namun pada data DAA1 tertulis 4 suara ;
- h. TPS 094 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 7 namun pada data DAA1 tertulis 1 suara ;
- i. TPS 094 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;
- j. TPS 088 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di



salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 3 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 1 suara ;

- k. TPS 024 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 6 namun pada data DAA1 tertulis 0 suara ;
- l. TPS 014 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 6, Partai sebanyak 0 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, SPL, MM 0 suara, Partai 6 suara ;
- m. TPS 059 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 12, Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, SPL, MM 2 suara, Partai 9 suara, dan diketahui suara REMEDY, SH Caleg no urut 8 suaranya bertambah 20 ;
- n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1 tertulis 5 suara ;
- o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- p. TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA1 tertulis 14 suara ;



- Bahwa benar adanya perubahan perolehan hasil suara yang tertulis di salinan C1 DPRD berbeda dengan Form DAA-1 DPRD, untuk Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 2 nomor urut 1 partai Demokrat atas nama Sdr. H. SULKARNAIN, SPL, MM.

Kec. Koja, Jakarta Utara :

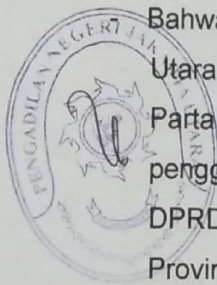
- a. TPS 061 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 namun pada data DAA1 perolehan suaranya 12 ;
- b. TPS 100 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 17, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM

sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 17 suara ;

- c. TPS 113 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 5, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM suaranya 0 namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara ;
- d. TPS 052 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 9 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- e. TPS 046 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 8 namun pada data DAA1 tertulis 2 suara ;
- f. TPS 048 Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 1 namun namun pada data DAA1 tertulis 0 dan suaranya pindah ke Partai ;
- g. TPS 172 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 11 namun pada data DAA1 tertulis 4 suara ;
- h. TPS 094 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 7 namun pada data DAA1 tertulis 1 suara ;
- i. TPS 094 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;
- j. TPS 088 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 3 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 1 suara ;
- k. TPS 024 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 6 namun pada data DAA1 tertulis 0 suara ;
- l. TPS 014 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1



- perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 6, Partai sebanyak 0 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, SPL, MM 0 suara, Partai 6 suara
- m. TPS 059 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 12, Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, SPL, MM 2 suara, Partai 9 suara, dan diketahui suara REMEDY, SH Caleg no urut 8 suaranya bertambah 20 ;
- n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1 tertulis 5 suara ;
- o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- p. TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA1 tertulis 14 suara ;



- Bahwa pada saat penghitungan di Gor Balai Rakyat Koja Jakarta Utara saksi FIAN BUDIANTO berada di lokasi dan menjadi saksi dari Partai Demokrat adanya perubahan pengurangan dan penggelembungann perolehan hasil suara yang tertulis di salinan C1 DPRD berbeda dengan Form DAA-1 DPRD, untuk Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 2 nomor urut 1 partai Demokrat atas nama Sdr. H. SULKARNAIN, SPL, MM, dengan adanya perbedaan hasil suara tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara Sdr. H. SULKARNAIN, SPL, MM.
- Bahwa saksi selaku saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan kepada Ketua PPK Koja, Jakarta Utara dengan adanya perubahan perolehan hasil suara yang tertulis di salinan C1 DPRD berbeda dengan Form DAA-1 DPRD, untuk Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 nomor urut 1 partai Demokrat atas nama Sdr. H. SULKARNAIN, SPL, MM, sebagaimana data berdasarkan salinan model C1 dan model DAA-1 DPRD.
 - Bahwa yang menulis hasil suara Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 nomor urut 1 partai Demokrat atas nama Sdr. H. SULKARNAIN, SPL, MM di Gor Balai Rakyat Koja pada Form DAA-1

DPRD dari TPS-TPS khususnya wilayah Kec Koja, Jakarta Utara PPK Koja, Jakarta Utara, yang mana pada saat pelaksanaan penggimputan data ada di ruangan lain yang tidak dapat diketahui.

- Bahwa pada saat penulisan penghitungan suara kertas plano tersebut tidak dipampang dihadapan para saksi dan tidak adanya monitor atau proyektor pada saat penghitungan suara.
- Bahwa penyebab terjadinya perubahan hasil suara Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 nomor urut 1 partai Demokrat atas nama Sdr. H. SULKARNAIN, SPL, MM di Form DAA-1 DPRD dari TPS-TPS Kec Koja Jakarta Utara, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara tersebut dikarenakan salinan C1 tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang di PPK, Kec Koja, Jakarta Utara.

Atas keterangan saksi para Terdakwa menanggapi:

- Bahwa tidak benar perhitungan suara dilakukan tertutup melainkan terbuka;
- Bahwa saksi tidak pernah terlihat diruangan perhitungan suara;

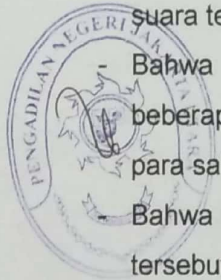
6. Saksi MUHAMAD AMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar saksi MUHAMAD AMIN adalah sebagai pemilih, yang juga terdaftar sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 7 Partai Demokrat, saksi MUHAMAD AMIN juga sebagai pengurus Partai atau Ketua Pimpinan Anak Cabang Koja, Jakarta Utara dari Partai demokrat.

- Bahwa benar mengenai laporan pengaduan ini adalah adanya dugaan kecurangan yang dialami oleh Sdr. H. SULKARNAIN S.pd, MM dimana adanya perbedaan tulisan perolehan suara dari salinan C1 yang dibuat oleh KPPS dengan salinan DAA1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian ini setelah diberitahukan oleh pihak DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, dimana selaku PAC Partai Demokrat diminta untuk mengumpulir salinan C1 yang didapat dari tiap TPS, yang selanjutnya setelah dikumpulir salinan C1 tersebut diserahkan kepada DPC oleh setiap pengurus PAC, dimana setelah mendapat salinan DAA1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK setelah dicocokkan dan ternyata ada perbedaan penulisan perolehan suara, dimana setelah saksi MUHAMAD AMIN dan pengurus lainnya

mencocokkan kembali antara salinan C1 dengan salinan DAA1 tersebut untuk wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara terdapat 16 temuan.

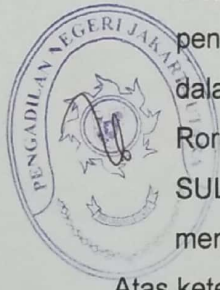
- Bahwa benar yang dirugikan adalah Sdr. H. SULKARNAIN, Spd, MM dan suara Partai demokrat sedangkan yang diuntungkan adalah Hj. NENENG HASANAH SiP, MM Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 2 Dapil 2 Partai Demokrat dan Sdr. REMEDY, SH Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 8 Dapil 2 Partai Demokrat.
- Bahwa benar masing-masing saksi, Panwas dan juga PPK memiliki salinan Form C1 kemudian bila terjadi perbedaan maka saksi selaku Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 7 Partai Demokrat mengamati untuk input DAA1 ke Komputer yang dilakukan oleh PPK Koja dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwas.
- Bahwa benar untuk kemungkinan kesalahan ada saja karena memang dilakukan dalam rentang waktu secara berjenjang dari tingkat Kelurahan ke tingkat Kecamatan.
- Bahwa benar petugas yang melakukan penyalinan atas C1 salinan atas suara tersebut adalah anggota PPK Koja yaitu para terdakwa;
- Bahwa benar petugas yang mendapatkan rekapan C1 salinan di beberapa TPS tersebut diatas adalah anggota PPK Koja (5 Personil) dan para saksi dari partai yang hadir saat itu.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas C1 salinan di beberapa TPS tersebut diatas tersebut adalah Ketua KPPS di Kecamatan Koja Jakarta Utara dengan petugas PPK Koja (5 Personil).:
- Bahwa saksi MUHAMAD AMIN sebagai utusan dari Sdr. ABDUL HAFID selaku Caleg Partai Demokrat Nomor 6 Dapil 2 Jakarta Utara, pernah menerima uang dari Sdr. ABDUL HAFID sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ketua PPK Kecamatan Koja yaitu Sdr. ALIM SORI.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ABDUL HAFID menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ALIM SORI agar dibantu untuk mengamankan hasil suara Sdr. H. SULKARNAIN selaku Caleg DPRD DKI No. 1 Partai Demokrat Dapil 2.
- Bahwa benar saksi MUHAMAD AMIN menyerahkan uang tersebut secara cash / tunai sekitar tanggal 29 April 2019 pukul 13.30 WIB di GOR Koja, Jakarta Utara, saksi yang melihat saat saksi MUHAMAD AMIN menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr.



ALIM SORI adalah Sdr. ABDUL HAFID dimana Sdr. ALIM SORI menerima uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saksi MUHAMAD AMIN serahkan tersebut.

7. Saksi Hj. NENENG HASANAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilih, yang juga terdaftar sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 2 Partai Demokrat, Saksi juga sebagai Ketua DPC Pulau Seribu dari Partai demokrat.
- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan laporan pengaduan ini adalah adanya dugaan kecurangan yang dialami oleh Sdr. H. SULKARNAIN S.pd, MM dimana adanya perbedaan tulisan perolehan suara dari salinan C1 yang dibuat oleh KPPS dengan salinan DAA1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari media online terkait informasi kecurangan yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berdasar karena saksi memiliki data yang valid terkait perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019 ini.
- Bahwa terkait perbedaan tersebut dikarenakan Form C1 tersebut didapat dari foto copy yang diambil dari form C1 yang ditempel di papan pengumuman di Kelurahan, dikarenakan saksi tidak mempunyai saksi dalam di setiap TPS (kecuali Pulau Seribu). Pada data di Kelurahan Rorotan di TPS 036 terdapat kekeliruan jumlah yang Sdr. H. SULKARNAIN, Spd, MM lampirkan saksi NENENG HASANAH tidak mengetahui darimana dia dapat lampirkan.



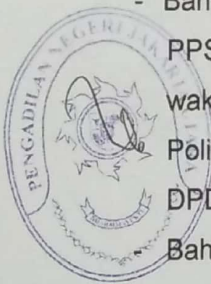
Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi ABDUL BAHDER MALOKO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilih, yang juga terdaftar sebagai Komisioner KPU yang diberikan tugas sebagai Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Bahwa yang dimaksud dengan blanko model C1 adalah formulir penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi) tingkat TPS.
- Bahwa yang dimaksud dengan blanko model DAA-1 adalah formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi) setiap TPS dalam wilayah Kelurahan di tingkat

PPK.

- Bahwa benar yang mengisi blanko model C1 adalah KPPS dan yang mengisi blanko model DAA-1 adalah PPS atau petugas yang membantu PPK pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi) di tingkat TPS dan tingkat kecamatan, isi dari kedua format tersebut adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara.
 - Bahwa benar Jumlah blanko C1 terdiri menjadi 4 jenis pemilu yang dibuat oleh KPPS dengan rincian :
 1. Blanko model C1 untuk semua jenis pemilu disampaikan kepada 1 rangkap di dalam kotak suara, 1 rangkap untuk pengawas TPS, 1 rangkap untuk PPS, 1 rangkap untuk KPU Kota,
 2. Blanko model C1 untuk pemilu PPWP disampaikan kepada saksi paslon yang memiliki mandat dan hadir di TPS.
 3. Blanko model C1 untuk pemilu DPR RI dan DPRD disampaikan kepada saksi dari partai politik yang memiliki mandat dan hadir di TPS.
 4. Blanko model C1 untuk pemilu DPD disampaikan kepada saksi dari Calon Anggota DPD yang memiliki mandat dan hadir di TPS.
 - Bahwa benar yang berhak menerima blanko C1 antara lain : a. KPPS, b. PPS, c. Pengawas TPS, d. KPU, e. Saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki mandat dan hadir di TPS, f. Saksi Partai Politik yang memiliki mandat dan hadir di TPS, g. Saksi Calon Anggota DPD yang memiliki mandat dan hadir di TPS;
- Bahwa benar Bentuk salinan blanko C1 adalah form C1 yang ditulis secara manual oleh KPPS;
- Bahwa benar yang diserahkan oleh KPPS kepada PPS setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan adalah form C1 untuk semua jenis pemilu PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi.
 - Bahwa benar PPS tidak melakukan rekapitulasi di tingkat Kelurahan, PPK yang melakukan rekapitulasi hasil penghitungan di TPS dalam wilayah Kelurahan dan Kecamatan meliputi wilayah Kelurahannya;
 - Bahwa benar jika ada keberatan dan kemudian dilakukan tindakan yang mengakibatkan adanya perubahan hasil rekapitulasi di PPK, kejadian tersebut dituangkan dalam bentuk Perbaikan pada Form model DAA-1 dan DA-1 dan dicatat di dalam Notulensi Rapat Pleno PPK;
 - Bahwa benar tidak ada keberatan model DA-2 yang diajukan oleh Partai Demokrat dan Calegnya pada saat Pleno PPK, sehubungan dengan



adanya dugaan hilangnya suara caleg dan suara Partai di tingkat DPRD dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading);

- Bahwa benar Partai Demokrat dan Calegnya baru melakukan keberatan setelah Rapat Pleno PPK, kemudian Partai Demokrat dan Calegnya baru mengajukan laporan dugaan tersebut kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara.
- Bahwa benar pihak KPU baru mengetahui surat tembusan dari Partai Demokrat yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara terkait adanya laporan temuan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, yang ditindaklanjuti dengan Undangan Klarifikasi dari pihak Bawaslu Kota Jakarta Utara;
- Bahwa terkait keterangan suara tersebut karena ada kesalahan penghitungan atau dibukanya kotak suara tidak ada catatan khusus yang dibuat oleh PPK sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang KPU.

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi Mohamad Harahap, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi FIAN BUDANTO adalah sebagai Staf dari Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, juga sebagai Tiem Pemenangan dari Sdr. H SULKARNAIN selaku DPRD Dapil 2 nomor urut 1 Jakarta Utara dari Partai Demokrat.

Bahwa benar telah ada perubahan perolehan hasil suara partai yang tertulis di salinan C1 yang di pegang saksi dengan form DAA-1 untuk wilayah kecamatan Koja atas dapil 2 nomor urut 1 Partai Demokrat atas nama Sdr. H SULKARNAIN, Spd, MM.

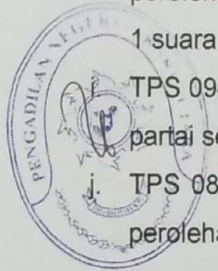
- Bahwa adapun temuan tersebut dengan data yang saksi punya di kecamatan koja dengan rincian:

Kec. Koja, Jakarta, Utara :

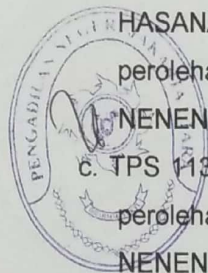
- a. TPS 061 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH Sip, MM sebanyak 2 namun pada data DAA-1 perolehan suaranya 12;
- b. TPS 100 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 salinan perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 17, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA-1 Perolehan suara H. ALKARNAIN, SPL, MM sebanyak 0 dan HJ. NENENG HASANAH, SiP, MM sebanyak 17;
- c. TPS 113 Rawa Badak Selatan, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 Perolehan suara H. ALKARNAIN, SPL, MM sebanyak 5 dan HJ.

NENENG HASANAH, SiP, MM sebanyak 0 namun pada data DAA-1 perolehan suara H. ALKARNAIN, SPL, MM sebanyak 0 dan HJ. NENENG HASANAH, SiP, MM sebanyak 1.

- d. TPS 052 Rawa Badak Selatan, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara partai sebanyak 9 namun pada data DAA-1 tertulis 6 suara.
- e. TPS 046 Rawa Badak Selatan, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara partai sebanyak 8 namun pada data DAA-1 tertulis 2 suara.
- f. TPS 048 Koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. ALKARNAIN, SPL, MM sebanyak 1 namun pada data DAA-1 tertulis 0 suaranya pindah ke partai.
- g. TPS 127 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara partai sebanyak 11 namun pada data DAA-1 tertulis 4 suara.
- h. TPS 094 Rawa Baak Selatan, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara partai sebanyak 7 namun pada data DAA-1 tertulis 1 suara.
- i. TPS 094 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara partai sebanyak 1 namun pada data DAA-1 tertulis 2 suara.
- j. TPS 088 Rawa Badak Selatan, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara partai sebanyak 7 namun pada data DAA-1 tertulis 1 suara.
- k. TPS 024 Rawa Baak Selatan, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara partai sebanyak 6 namun pada data DAA-1 tertulis 0 suara.
- l. TPS 014 Lagoa, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. ALKARNAIN, SPL, MM sebanyak 6, partai 0 namun pada data DAA-1 tertulis H. ALKARNAIN, SPL, MM 2 suara, partai 6 suara.
- m. TPS 059 Tugu Selatan, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. ALKARNAIN, SPL, MM sebanyak 12, partai 19 namun pada data DAA-1 tertulis H. ALKARNAIN, SPL, MM 2 suara, partai 9 suara dan diketahui suara REMEDY, SH Caleg No. Urut 8 suaranya bertambah 20.
- n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 tertulis perolehan suara sebanyak 25 namun pada data DAA-1 tertulis 5 suara.



- o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 tertulis perolehan suara sebanyak 19 namun pada data DAA-1 tertulis 6 suara.
- p. TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 tertulis perolehan suara sebanyak 28 namun pada data DAA-1 tertulis 14 suara.
- Bahwa benar adanya perubahan perolehan hasil suara Yang tertulis di salinan C1 DPRD bebrbeda dengan form DAA-1 DPRD, untuk caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 2 nomor urut 1 Partai Demokrat atas nama Sdr. H. SULKARNAIN, SPL, MM. Kec. Koja, Jakarta Utara:
 - a. TPS 061 Tugu Selatan, koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara HJ. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 namun pada data DAA-1 pwerolehan suaranya 12;
 - b. TPS 100 Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN sebanyak 17, HJ. NENENG HASANAH Sip, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA-1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 0, dan HJ. NENENG HASANAH, SiP, MM sebanyak 1 suara;
 - c. TPS 113 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. ALKARNAIN, SPL, MM sebanyak 5 suara, HJ. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara;
 - d. TPS 052 Rawa Badak Selatan, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 peroehan suara partai sebanyak 9 namun pada data DAA-1 tertulis 6 suara;
 - e. TPS Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara partai sebanyak 8 namun pada data DAA-1 tertulis 2 suara;
 - f. TPS 048 Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA-1 tertulis 0 suara dan suaranya pindah ke partai;
 - g. TPS 27 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 11 suara namun pada data DAA-1 tertulis 4 suara.
 - h. TPS 094 Rawa Badak Selatan, koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara partai sebanyak 7 namun pada data DAA-1 tertulis 1 suara;



- i. TPS 094, Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA-1 perolehan suara sebanyak 1 suara;
- j. TPS 088 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 3 suara namun pada data DAA-1 perolehan datanya sebanyak 1 suara;
- k. TPS 024 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 6 namun pada data DAA-1 tertulis 0 suara;
- l. TPS Lagoa, Koja Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 6, dan Partai sebanyak 0 namun pada data DAA_1 suara H. SULKARNAIN, SPL, MM 0, dan Partai 6;
- m. TPS 059 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 12, dan Partai sebanyak 19 namun pada data DAA-1 suara H. SULKARNAIN, SPL, MM 2 suara, Partai 9 suara, dan diketahui suara REMEDY, SH Caleg No urut 8 suaranya bertambah 20;
- n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA-1 tertulis 5 suara;
- o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA-1 tertulis 6 suara.
- p. TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA-1 tertulis 14 suara.
- Bahwa benar saksi selama jalannya rekapitulasi di tingkat PPK tidak menjadi saksi partai yang terus berada dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Koja.
 - Bahwa benar saksi mendapatkan data perbedaan dari orang lain karena saksi tidak didalam ruangan pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPK hingga selesai.
 - Bahwa benar saksi pernah mengundang Terdakwa Alim Sori untuk memberikan sosialisasi tentang pemilu di depan ketua RW di wilayah koja.
 - Bahwa benar selama di lokasi sosialisasi, terdakwa tidak pernah ketemu caleg dan agenda disana hanyalah sosialisasi.

- Bahwa Para terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang Penghitungan suara tidak sesuai SOP, Rekapitulasi tidak terbuka (Transparan), C1 Plano tidak di pasang di dinding di waktu menghitung tapi di taruh sehingga tidak terlihat oleh para saksi dan tidak bisa di jangkau orang lain dan para terdakwa keberatan karna selama jalannya rekapitulasi saksi tidak pernah terlihat di dalam ruangan.

Menimbang, bahwa penasehat hukum para Terdakwa telah mengajukan saksi A de charge, yaitu sebagai berikut :

1. Kurnaen, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 saksi mengadakan kegiatan Sosialisasi di rumah H. Zulkarnaen di luar rumah yang memfasilitasi Pak Harahap ;
- Bahwa Pemilu pada saat itu tidak hadir anggota CALEG dari Partai Amanat Nasional ;
- Bahwa kegiatan tersebut di fasilitasi dengan kendaraan Bus bersama masyarakat dan hadir juga Lurah tidak ada Celeg dan tidak sendiri ;
- Dibeberapa TPS yang dihitung 6 kelurahan Koja hanya 4 kelurahan ;
- Bahwa pada saat penghitungan ulang ada perbaikan ;
- Bahwa saksi Dapil 2 khusus Kepulauan seribu, meliputi Cilincing, Kelapa Gading ;
- Bahwa saksi mengetahui di beberapa TPS, hasil C-1 di TPS 061 Tugu Selatan khusus Caleg No. 1 di nomor rekapan menjadi nomor 12 ;
- Bahwa perolehan suara dalam C-1 tiap-tiap TPS sudah diklarifikasi dengan Bawaslu sesuai dengan hasil Rekap DAA-1 tidak sesuai ;
- Bahwa dalam tahapan rekapitulasi pemilu ada perdebatan antara saksi karna perbedaan isi salinan C1 yang di pegang SAKSI, PANWAS KECAMATAN, bahkan hingga harus menghitung ulang.
- Bahwa, dalam DAA1 bukan lagi hasil yang ada di salinan C1 yang di pegang masing-masing saksi, yang dipegang PANWAS atau PPK tapi hasil dari hitung ulang itu.
- Bahwa pada Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Koja terbuka dan bisa di saksikan oleh banyak orang.
- Bahwa suara yang migrasi ke Caleg lain ketika diklarifikasi sudah disandingkan dan sudah disangkan dengan Bawaslu dan sudah sesuai ;



- Bahwa bukti WA yang disampaikan hanya mengamankan suara caleg dari Tim Terdakwa juga sudah memberikan uang sejumlah Rp. 15 juta diserahkan ke Amsori diserahkan di Balai Rakyat ;
- Bahwa forum crisi center yaitu caleg-caleg yang gagal dalam pemilihan;
- Bahwa saksi hanya sekali dating kelapangan, tidak setiap hari memonitor kelapangan ;
- Bahwa ketika dilakukan penghitungan banyak yang protes dan di Kecamatan Koja yang banyak protes ;
- Bahwa saksi tidak pernah melapor ke MK, hanya mengajukan ke KPU DKI Jakarta , saya gugat hanya lewat KPU DKI Jakarta Utara ;
- Bahwa perolehan suara yang hilang sebanyak 10 ribu ;

2. ROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepakat untuk membuka plano TPS 50 di Tugu Selatan Kecamatan Koja dan akan menyerahkan bukti ;
- Bahwa jumlah pemilih di TPS 50 ada ;
- Bahwa dalam tahapan rekapitulasi pemilu ada perdebatan antara saksi karna perbedaan isi salinan C1 yang di pegang SAKSI, PANWAS KECAMATAN, bahkan hingga harus menghitung ulang.
- Bahwa tahapan rekapitulasi pemilu di tingkat PPK Koja pada beberapa TPS ada perdebatan antar saksi karena perbedaan isi salinan C1 yang di pegang SAKSI-SAKSI, PANWAS KECAMATAN atau PPK sehingga Panwas kecamatan koja merekomendasi menghitung ulang kertas suara;
- Bahwa ada tahapan pemilihan C-1 dengan jumlah surat pemilih dengan sah surat dan dengan suarat tidak sah ;

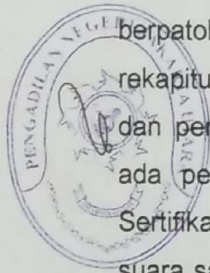
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli, yaitu :

1. Nurdin, Spdi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kapasitas saksi di KPPU di Jakarta menyangkut kebutuhan Logistik PEMILU, dan saksi mengetahui adanya perbedaan C-1 saksi dan perbedaan angka yang kemudian dituangkan dalam DA baik DA-1 maupun DAA-2 ;
- Bahwa proses pelaksanaan PEMILU dimulai dengan KPPS yang diawali dengan pengisian berita acara C-1 kemudian C-1 dan dikirim ke PPKA dan berikan saksi partai, pengawasan dan peserta pemilu perwakilan, kemudian setelah C-1 dibawa PPKA, PPKA melakukan rekaptulasi, ketika ada persolaan dalam proses

rekapitulasi di PPKA dibawa ke PPKA dan apabila ada perubahan dapat dilakukan dalam proses Pleno yang dihadiri para saksi masing-masing partai politik pengawasan tingkat kelurahan dan kecamatan;

- Bahwa mekanisme hitung cepat ada 2 yaitu hitung, hitung rekap yang kedua hitung cepat dan hitung Rekap, secara berjenjang dari KPPS ke PPKA Pil kota Propinsi hingga ke nasional, hitung cepat dari C-1 dapat dihitung dikirim Pil kota untuk dilakukan dengan scan, ada konplain dari saksi paslon dapat terkait dengan C-1 yang salah antara C-1 yang di scan C-1 Pleno yang difoto, kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan dengan pada saat discan tetapi diperbaiki pada saat rekap pleno di tingkat Kecamatan dengan menghadirkan saksi dan pengawasan pemilu ;
- Bahwa Kesalahan dapat dilakukan dengan perbaikan pada saat discan dapat perbaikan dapat dihitung dengan rekap pleno, berpatokan pada UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 4 tahun 2019 terkait rekapitulasi ketika ada keberatan saksi, ketika ada keberatan saksi dan perselisihan angka, PPK wajib menindak lanjuti, perihak C-1 ada perbaikan Kesatuan C-1 adalah terdiri dari Administrasi Sertifikat, data pemilik pengguna pemilih surat suara, perolehan dan suara sah dan tidak sah, kalau melihat C-1 Kesatuan dapat dilihat dapat dilihat dari depan benar seluruhnya atau tidak, karena dalam penulisan C-1 ada hal-hal yang harus sama total pengguna hak pilih dengan suara sah dengan surat suara yang digunakan jumlah harus sama, kalau angka yang tidak sama C-1 bermasalah, teknis perubahan ditingkat Pleno tingkat kecamatan, ketika melakukan perubahan ditingkat kecamatan dengan melihat ke Pleno ditingkat kecamatan, ketika pleno ditulis secara otomatis saksi dan pengawan melihat ke Pleno, ketika tidak ada kesamaan kemudian bongkar kotak;
- Bahwa Produk dari PPK yaitu C-1 KPPS kalau di PPKA perhitungan berbasis kelurahan digabungkan ke Kecamatan menjadi DA-1 dan selanjutnya digabungkan ke Camatan namanya DA -1 Pil Kota DAA-1, ke RI DJ -1 ;
- Bahwa cara mengetahui sah atau tidak disaksikan oleh saksi dari semua peserta Pemilu dan dari pengawas tingkat kecamatan dari DA-1 dan DAA-1 d diminta untuk mencatat semua kejadian khusus



hal yang terjadi dalam perubahan khusus yang diatur dalam DKPU nomor 4 diminta untuk mencatat kejadian kajian khusus, kejadian khusus diatur di ataur PKPU nomor 4 bukan di undang-undang ;

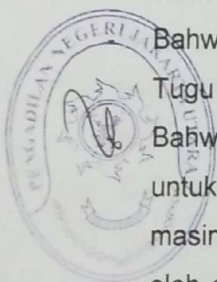
- Bahwa tetap legal Cuma ketika DA-2 secara prosedur ada yang keliru Karen aproses perbaikan disaksikan oleh saksi dan pengawan dan dapat dicocokkan disemua tingkatan;
- Bahwa DA-1 ditanda tangani oleh semua saksi, disemua tingkatan untuk menandatangani, kalau saksi menandatangani semua hasil semua berarti mengakui adanya perubahan dan sah, lalu di UU Pemilu no 7 tahun 2017 tidak ada Pasal 476 sampai 554 tidak ada satu Pasalpun yang menyebutkan ketika PPK tidak menuliskan keberan tidak menjadi pidana Pemilu, karena sifatnya prosedur di Pasal 460 menyebutkan ketika ada kesalahan bagian pelanggaran administrasi Pelanggran Administrasi bukan merupakan pidana Pemilu ;
- Bahwa PKPU no. 4 dan UU no. 7 Tahun 2017 PPKA ketika ada perbaikan data dan dicocokkan dengan Plano dan dilukan pembetulan cukup di dalam plano dicoret dan di faraf di setiap tingkatan ;
- Bahwa didalam UU No7. tahun 2017 pelanggaran ada 3 Administrasi Penegakan Etik dan DKPP dan Pelanggaran Pemilu, melalui Gaperlu sedangkan sengketa di sengkata PKPU dan sengketa PHPU hasil Pemilu Proses dilihat Mahkamah Konstitusi, ketika ditetapkan secara nasional yang sudah direkapkan maka dilakukan di Makmah Konstitusi
- Bahwa C-1 tidak ada tangan oleh pengawas, tapi Pangwas diberikan Salinan setiap disetiap Proses dan yang hanya tangangan adalah saksi, tapi pengawan diberikan salinan di setiap produk ;
- Bahwa apabila ada suara berpindah ketika melihat acuannya adalah C-1 secara utuh bukan hasilnya kalau didepannya sudah ada masalah pasti hasilnya ngaco ;
- Bahwa Pemidana Pemilu kalau ada kesalahan pemilu bukan merupakan pelanggaran Pemilu hanya pelanggraran Administratif;
- Bahwa salinan C-1 tidak ada yang Hologram, hanya ada C-1 yang hologram sisanya C-1 salinan yang dipegang kepada saksi-saksi partai dan pengawas ;

- Bahwa yang dihitung adalah patokan C-1 yang berhologram ;
- Bahwa banyak C-1 yang sah dan menjadi pegangan adalah yang berhologram yang ada didalam kotak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alim Sori.

- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2019 terdakwa adalah Ketua PPK Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor.: 32/PP.05-Kpt/3172/Kota/III/2018, tertanggal 09 Maret 2018, tanggal 9 Maret 2018;
- Bahwa tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Koja, yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1;



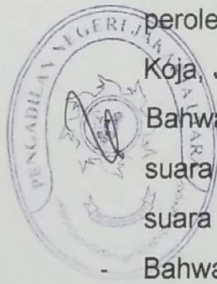
Bahwa terdakwa bertugas melakukan rekapitulasi salinan C-1 Kelurahan Tugu Utara;

Bahwa penyelesaian rekapitulasi ditingkat PPK dokumen yang digunakan untuk menghitung adalah C1 Hologram yang dibuat oleh KPPS di masing masing TPS yang dikumpulkan di PPS Kelurahan, yang dilakukan oleh anggota PPK Koja dibantu PPS Kelurahan masing masing yang dihadiri Panwaslu Kecamatan dan saksi saksi dari Partai, di masing masing pelaksana rekapitulasi memegang dokumen salinan C1 oleh KPPS baik yang ada di PPK atau salina yang ada di Panwas dan saksi saksi dimana penyelesaiannya dicocokkan dengan dokumen C1 Plano yang ada di setiap TPS, setelah cocok dan disetujui bersama disahkan untuk dimasukkan kedalam hasil rekapitulasi, namun ketika tidak ada kesepakatan dilakukan penghitungan ulang fisik surat suara;

- Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;
- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;
- Bahwa penghitungan hasil suara di Kecamatan Koja, DAA1 DPRD Propinsi untuk Partai Demokrat dan Gerindra di Kecamatan Koja tetap dipergunakan sebagai dasar perhitungan hasil DAA1 adalah hasil

tahapan rekapitulasi yang direkomendasi Panwas Kecamatan Koja dan disetujui saksi saksi;

- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 untuk menjadi DAA-1 terkadang terdapat persoalan atau kendala yaitu terjadi selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir ;
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.
- Bahwa dalam rapat notulen Pleno kecamatan Koja yang dilaksanakan di GOR Koja tidak ada yang keberatan dari saksi saksi Partai yang hadir, makanya formulir keberatan yaitu DA-1 nihil;
- Bahwa setelah DAA-1 selesai dibuat, ternyata ada keberatan atau complain yang diajukan oleh Caleg Partai Demokrat benar kendala pada saat PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara mendapatkan suatu kendala yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Koja, Jakarta Utara.



Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya;

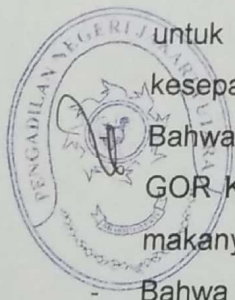
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari siapapun dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019;

2. Dedy Sugiarto, MM bin Puji Santoso;

- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2019 terdakwa adalah Anggota PPK Kecamatan Koja -Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor:112/PP.05-Kps/3172/Kota/III/2019, tertanggal 1 Maret 2019;
- Bahwa PPK Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdiri dari : 1. Alim Sori ketua sebagai penanggung jawab secara keseluruhan rekapitulasi dar Kec. Koja, 2. Dedy Sugiarto (Terdakwa) bertanggung jawab untuk menyiapkan absensi, memberi kartu tanda peserta sidang Pleno, dan

mengecek surat mandat, 3. Hardiansyah anggota pemimpin sidang rapat rekapitulasi di Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa, 4. Hery Suroyo anggota bertanggung jawab untuk mempersiapkan logistic dan memimpin perhitungan suara di Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa Badak Selatan, 5. Bahrudin sebagai anggota memimpin penghitungan suara di Rawa Badak Utara dan Kelurahan Tugu Utara;

- Bahwa tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Koja yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1;
- Bahwa penyelesaian rekapitulasi ditingkat PPK dokumen yang digunakan untuk menghitung adalah C1 Hologram yang dibuat oleh KPPS dimasing masing TPS yang dikumpulkan di PPS Kelurahan, yang dilakukan oleh anggota PPK Koja dibantu PPS Kelurahan masing masing yang dihadiri Panwaslu Kecamatan dan saksi saksi dari Partai, dimasing masing pelaksana rekapitulasi memegang dokumen salinan C1 oleh KPPS baik yang ada di PPK atau salina yang ada di Panwas dan saksi saksi dimana penyelesaiannya dicocokkan dengan dokumen C1 Plano yang ada di setiap TPS, setelah cocok dan disetujui bersama disahkan untuk dimasukkan kedalam hasil rekapitulasi, namun ketika tidak ada kesepakatan dilakukan penghitungan ulang fisik surat suara;

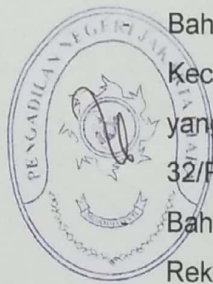


- Bahwa dalam rapat notulen Pleno kecamatan Koja yang dilaksanakan di GOR Koja tidak ada yang keberatan dari saksi saksi Partai yang hadir, makanya formulir keberatan yaitu DA-1 nihil;
- Bahwa formulir DAA-1 disahkan oleh seluruh anggota PPK Koja dan ditanda tangani oleh saksi saksi;
- Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;
- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;
- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 untuk menjadi DAA-1 terkadang terdapat persoalan atau kendala yaitu terjadi selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir ;
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.

- Bahwa ketika proses itu dilakukan, seluruh saksi yang hadir menandatangani dan tidak ada keberatan yang disampaikan, sehingga formulir keberatan yaitu DA-1 nihil;
- Bahwa setelah DAA-1 selesai dibuat, ternyata ada keberatan atau complain yang diajukan oleh Caleg Partai Demokrat benar kendala pada saat PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara mendapatkan suatu kendala yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya

3. Hery Suroyo bin Hadi Sukamto.

- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;



Bahwa pada Pemilu tahun 2019 terdakwa adalah Anggota PPK Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor: 32/PP.05-Kpt/3172/Kota/II/2019, tertanggal 9 Maret 2019;

Bahwa tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Koja yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1;

- Bahwa terdakwa bertugas melakukan rekapitulasi salinan C-1 Kelurahan Tugu Selatan dan Rawa Badak Selatan;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra ikut menandatangani formulir model DAA-1 yang dibuat PPK setelah selesai rekapitulasi salinan C-1;
- Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;
- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;
- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 untuk menjadi DAA-1 terkadang terdapat persoalan atau kendala yaitu terjadi selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir ;

- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.
- Bahwa ketika proses itu dilakukan, tidak ada keberatan yang disampaikan, sehingga formulir keberatan yaitu DA-1 nihil;
- Bahwa setelah DAA-1 selesai dibuat, ternyata ada keberatan atau complain yang diajukan oleh Caleg Partai Demokrat benar kendala pada saat PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara mendapatkan suatu kendala yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya;

4. Bahrudin Bin Saleh.

- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2019 terdakwa adalah Anggota PPK Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor : 02 /PP.05-Kpt/3172/Kota/I/2019, tertanggal 2 Januari 2019;
- bahwa tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Koja yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1;
- Bahwa tanggal 18 April 2019 dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan suara di GOR Balai Rakyat, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 19 April 2019 baru dimulai penghitungan suara dan selesai penghitungan suara tanggal 11 Mei 2019, hasil rekapitulasi suara dikirim ke KPU Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa memimpin rekapitulasi pada Kelurahan Tugu Selatan;
- Bahwa penyelesaian rekapitulasi ditingkat PPK dokumen yang digunakan untuk menghitung adalah C1 Hologram yang dibuat oleh KPPS dimasing

masing masing TPS yang dikumpulkan di PPS Kelurahan, yang dilakukan oleh anggota PPK Koja dibantu PPS Kelurahan masing masing yang dihadiri Panwaslu Kecamatan dan saksi saksi dari Partai, dimasing masing pelaksana rekapitulasi memegang dokumen salinan C1 oleh KPPS baik yang ada di PPK atau salina yang ada di Panwas dan saksi saksi dimana penyelesaiannya dicocokkan dengan dokumen C1 Plano yang ada di setiap TPS, setelah cocok dan disetujui bersama disahkan untuk dimasukkan kedalam hasil rekapitulasi, namun ketika tidak ada kesepakatan dilakukan penghitungan ulang fisik surat suara;

- Bahwa saksi dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra ikut menandatangani formulir model DAA-1 yang dibuat PPK setelah selesai rekapitulasi salinan C-1;
- Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;
- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;
- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 untuk menjadi DAA-1 terkadang terdapat persoalan atau kendala yaitu terjadi selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir ;

Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.

- Bahwa ketika proses itu dilakukan, tidak ada keberatan yang disampaikan, sehingga formulir keberatan yaitu DA-1 nihil;
- Bahwa setelah DAA-1 selesai dibuat, ternyata ada keberatan yang diajukan oleh Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 dan juga dari Partai Gerindra yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya;

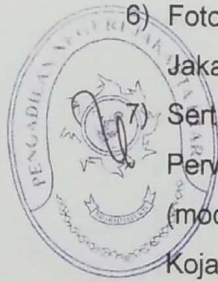
5. Hardiansyah Bin M. Hariri.

- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2019 terdakwa adalah Anggota PPK Kecamatan Koja -Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor : 02/PP.05-Kpt/3172/Kota/I/2019, tertanggal 2 Januari 2019;
- Bahwa tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Koja, yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1
- Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;
- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;
- Bahwa di Kecamatan Koja Jakarta Utara telah dilaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 tetapi karena ada kendala penghitungan yang belum selesai kami mendapat surat perpanjangan sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 dilaksanakan di GOR Balai Rakyat Jakarta Utara;
- Bahwa keterlambatan terjadi oleh karena C1 Hologram dan C1 Plano Hologram ada dikotak suara PPWP Presiden tersebar diempat kotak sehingga harus dipilah pilah dengan waktu yang lama;
- Bahwa pada saat rapat Pleno rekapitulasi dibacakan C1 Hologram dibandingkan dengan C1 salinan yang dipengang oleh Panwas dan para saksi saksi jika ada perbedaan maka yang menjadi acuan C1 Plano dengan disepakati oleh Panwas Kecamatan, dan saksi saksi ;
- Bahwa Terdakwa bertugas merekapitulasi dan hasilnya saya laporkan ke Ketua PPK Koja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya;

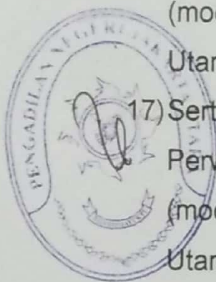
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;

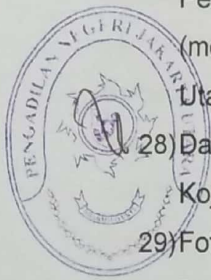
- 2) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 3) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 4) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 5) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 6) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 7) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 8) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 9) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 10) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 11) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019



- (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 12) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 13) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
- 14) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
- 15) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 16) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
- 17) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 18) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 19) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 20) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 21) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;



- 22) Data team pemenang M. IKBAL MAULA TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 23) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 24) Data team pemenang M. IKBAL MAULA TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 25) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 26) Data team pemenang M. IKBAL MAULA TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 27) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 28) Data team pemenang M. IKBAL MAULA TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 29) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 30) Data team pemenang M. IKBAL MAULA TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 31) Fotocopy mocel DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 32) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
- 33) Data team pemenang M. IKBAL MAULA TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
- 34) Fotocopy mocel DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan Kec. Koja, Jakarta Utara;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Komisioner Bawaslu telah menerima laporan dari partai Demokrat dan caleg bernama Sulkranaen dan Partai Gerindra dan calegnya bernama Iqbal Maulana, tentang adanya penggelembungan suara;
- Bahwa para pelapor membawa dan menyerahkan data salinan C-1 dan DAA-1, kemudian komisioner Bawaslu memperbandingkan dengan salinan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu, hasilnya data dalam salinan C-1 milik pelapor ada yang sama dan ada yang berbeda dengan milik Bawaslu Kota Jakarta Utara;
- Bahwa salinan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Pelapor adalah diperoleh dari para saksi dari partai dan saksi pelapor;
- Bahwa salinan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Jakarta Utara diperoleh dari KPU;
- Bahwa salinan C-1 yang dijadikan dasar para terdakwa dalam pembuatan DAA-1 adalah milik PPK yang diperoleh dari PPS;
- Bahwa dari beberapa contoh salinan C-1 dengan tanda tangan basah/bukan fotokopi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan contoh salinan C-1 dengan tanda tangan basah/bukan fotokopi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa/PPK untuk TPS dan Kelurahan yang sama, ternyata datanya berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa yang didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Alim Sori, Drs. Dedy Sugiarto, MM, Hery Suroyo, **Bahrudin, Hardian Syah**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

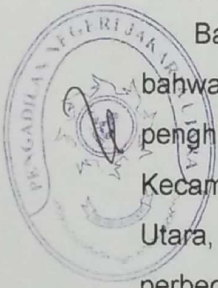
Menimbang, bahwa dari persidangan ternyata para terdakwa adalah seseorang yang sudah sehat jasmani sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban yang didakwakan jawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti, sedangkan untuk perbuatan materiil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

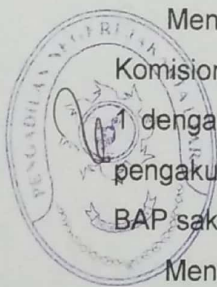
Bahwa terhadap unsur ini dipertimbangkan sdebagai berikut: Menimbang bahwa dalam surat dakwaan diuraikan : Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yaitu di PPK Koja di Kantor Kecamatan Koja, Jalan Mangga No. 2 RT. 001/013, Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara, tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 mei 2019, dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Koja;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi H Sulkarmain menerangkan bahwa saksi pernah membuat laporan tentang dugaan kecurangan / pengurangan suara rekapitulasi perolehan suara dari salinan C-1 dengan salinan DAA-1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK Koja. Saksi baru mengetahui adanya pengurangan perolehan suara saksi setelah selesai penghitungan ditingkat kecamatan, yaitu setelah mendapatkan salinan DAA-1 dari PPK ternyata berbeda dengan salinan C-1 yang saksi kumpulkan dari setiap saksi yang ada di TPS – TPS;



Menimbang bahwa saksi Agustinus Benny Sabdo Nugroho menyatakan bahwa saksi sebagai Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara dan yang telah membuat laporan polisi tanggal 19 Mei 2018 dan laporan polisi tersebut dibuat atas dasar laporan partai Demokrat dan caleg bernama Sulkranaen dan Partai Gerindra dan calegnya bernama Iqbal Maula, tentang adanya penggelembungan suara; Sebelum melaporkan ke Polisi, telah diadakan telaah dalam forum Gakkumdu, dengan pihak Bawaslu memperbandingkan data C-1 dan DAA-1 yang dibawa oleh pelapor dengan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu, hasilnya sebagaimana yang tersebut dalam BAP saksi, namun dalam telaah di forum Gakkumdu tidak pernah diadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap C-1 Hologram. Bahwa Bawaslu secara kelembagaan memiliki data salinan C-1 dan salinan DAA-1 adalah diperoleh atau dikirim secara resmi oleh KPU;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, nampak bahwa konstruksi perkara ini diawali dari adanya laporan dari saksi Sulkarnain S.PEL., M.M, kepada Bawaslu dengan dasar salinan C-1 dan DAA-1, salinan C-1 didapat saksi Sulkarnain dari para saksi caleg maupun saksi Partai Demokrat dari TPS-TPS



Menimbang bahwa kemudian saksi Agustinus Benny Sabdo Nugroho Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara menyandingkan salinan C-1 dan DAA-1 dengan salinan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu yang menurut pengakuannya didapat secara resmi dari KPU, sebagaimana ditegaskan dalam BAP saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum para terdakwa, juga menunjukkan beberapa salinan C-1 dengan tanda tangan tinta basah/bukan fotokopi dan DAA-1 milik PPK Koja, dan ternyata untuk TPS dan Kelurahan yang sama, namun datanya berbeda;

Menimbang bahwa para terdakwa menyatakan bahwa dasar dari para terdakwa melakukan rekapitulasi salinan C-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK Koja yang dibuat KPPS dan diperoleh dari PPS;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Agustinus dan saksi H Sulkarnain dapat diketahui bahwa dasar dari Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan adalah berkas yang didapat dari Bawaslu yang didasarkan pada salinan C-1 dari pelapor H. Sulkarnain yang kemudian diperbandingkan dengan salinan C-1 dan DAA-1 milik saksi Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara, tanpa prosedur memperbandingkan dengan C-1 Hologram;

Menimbang bahwa C-1 yang bisa dijadikan pedoman adalah C-1 Hologram, dari C-1 Hologram tersebut diterbitkanlah banyak salinan C-1 yang diberikan kepada para saksi dari caleg maupun dari Parpol peserta pemilu, sesuai dengan bunyi pasal 60 huruf d. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa KPPS bertugas membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, PPK melalui PPS.

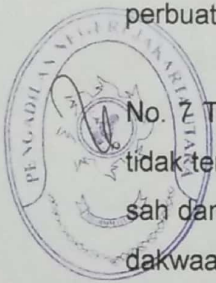
Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, nampak bahwa banyak beredar salinan C-1 dengan tanda tangan tinta basah dalam wilayah kecamatan Cilincing dimana salinan C-1 tersebut memuat data dan tanda tangan yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu para Terdakwa telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari satu partai ke partai lainnya, dan bila ada ketidak sesuaian antara jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi jumlah suara pemilih yang hadir dalam proses rekapitulasi/penghitungan suara salinan C-1 menjadi DAA-1, telah dilakukan sesuai dengan prosedur.yaitu dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1. Formulir DAA-1 telah ditanda tangani oleh saksi dari Partai Demokrat maupun saksi dari Partai Gerindra. Ketika proses tersebut dilakukan, tidak ada keberatan yang disampaikan, sehingga formulir keberatan yaitu DA-1 ini,hal ini didukung pula oleh keterangan saksi Sonny, saksi Abdul Bahder Maloko dan sesuai dengan pendapat ahli Kurnaen yang menjelaskan mekanisme penginputan data salinan C-1 dan prosedur yang dilakukan dalam hal ada perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah berbeda atau melebihi dengan jumlah pemilih yang hadir;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena di persidangan antara lain para saksi peserta pemilu, Bawaslu Kota Jakarta Utara dan PPK Koja (para Terdakwa) , banyak beredar salinan C-1 dengan tinta basah yang memuat data yang berbeda-benda, sehingga tidak dapat diketahui validitas dan kebenaran dari salinan C-1 tersebut, sehingga penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa yang berdasarkan salinan C-1 dari pelapor H.Sulkarnain walaupun telah diperbandingkan dengan



salinan C-1 milik saksi komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara, namun tidak memperhatikan dan tidak berdasarkan pada C-1 Hologram, adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan, data-data salinan C-1 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya tidak dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, sedangkan para terdakwa melakukan penginputan rekapitulasi atas dasar salinan C -1 yang juga diperolehnya secara resmi dari PPS, dan bilamana ada perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi jumlah pemilih yang hadir ditempuh prosedur buka kotak suara dan pencocokan dengan C-1 Hologram, dan bila masih terdapat perbedaan, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih juga terdapat perbedaan jumlah, maka dilakukan penghitungan ulang surat suara, hasil penghitungan ulang surat suara ini dimasukkan atau diinput menjadi dokumen DAA-1 yang ditanda tangani oleh seluruh anggota PPK dan para saksi peserta Pemilu yang hadir, dan pada seluruh proses ini tidak pernah ada keberatan, oleh karena itu maka unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke. Kesatu sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 505 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang bunyi selengkapnya sebagaiberikut: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi pasal 505 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS ;
2. Unsur karena kelalaiannya
3. Unsur mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis terhadap dakwaan kesatu tersebut diatas yaitu bahwa C-1 yang benar adalah C-1 Hologram, salinan C-1 dibuat oleh KPPS, dan menurut pasal 60 huruf d. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa KPPS bertugas membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, PPK melalui PPS, oleh karena maka para saksi peserta pemilu, Bawaslu Kota Jakarta Utara dan PPK Koja yang semuanya merasa mendapatkan salinan C-1 dengan tinta basah secara resmi, namun masing-masing memuat data yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat diketahui validitas dan kebenaran dari salinan C-1 tersebut, oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa yang berdasarkan pada salinan C-1 dari pelapor H.Sulkarnain walaupun telah diperbandingkan dengan salinan C-1 milik saksi komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara, namun tidak memperhatikan dan tidak berdasarkan pada C-1 Hologram, adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan, data-data dalam salinan C-1 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya unsur karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sedangkan para terdakwa melakukan penginputan rekapitulasi atas dasar salinan C -1 yang juga diperolehnya secara resmi dari PPS, dan bilamana ada perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi jumlah pemilih yang hadir ditempuh prosedur buka kotak suara dan pencocokan dengan C-1 Hologram, dan bila masih terdapat perbedaan, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih juga terdapat perbedaan jumlah, maka dilakukan penghitungan ulang surat suara, hasil penghitungan ulang surat suara ini dimasukkan atau diinput menjadi

dokumen DAA-1 yang ditanda tangani oleh seluruh anggota PPK dan para saksi peserta Pemilu yang hadir, dan pada seluruh proses ini tidak pernah ada keberatan, persoalan hasil penghitungan ulang surat suara yang tidak di catat dalam C-1 Plano adalah bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu maka unsur karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal. 505 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa selama penyidikan, penuntutan dan persidangan tidak berada dalam tahanan maka tidak perlu ada perintah untuk dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumen Nomor 1 sampai dengan Nomor 20 yang telah disita dari H Sulkarnaen, maka dikembalikan kepada H Sulkarnaen ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumen nomor 21 sampai dengan nomor 34 yang telah disita dari H Iqbal Maula, maka dikembalikan kepada H Iqbal Maula;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa : 1. Alim Sori, 2. Drs. Dedy Sugiarto, MM, 3. Hery Suroyo, 4. Bahrudin, 5. Hardiansyaht, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua ;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 3. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 6. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 8. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-



DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;

11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 12. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
 14. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
 15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
 17. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 20. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- Dikembalikan kepada saksi H. Sulkarnaen, S.PEL.,
21. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 22. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;



23. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
24. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
25. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
26. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
27. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
28. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
29. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
30. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
31. Fotocopy mocel DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara;
32. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
33. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
34. Fotocopy mocel DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan Kec. Koja, Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada yang berhak H. Iqbal Maulana;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh Ramses Pasaribu, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, SH.,M.Hum, Indri Murtini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli

2019, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H., Erma Octora, S.H., Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

TTD

Didik Wuryanto, SH., MHum.-

TTD

Indri Murtini, SH., MH.-

Panitera Pengganti,

TTD

Sapto Suprio, SH.-

Hakim Ketua

TTD

Ramses Pasaribu, SH., MH.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk ~~dinas~~ TERDAKWA
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH., MH